



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

NI'MATUL CHOIROH, Perempuan, Umur : 44 tahun, tempat /tanggal lahir : Malang 18 Juni 1972, Agama: Islam, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Guru Alamat : Jl. Binangun RT.005 RW. 009 Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan register Nomor 62/Pdt.P/2017/PN Kpn pada tanggal 6 Pebruari 2017 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SAYUTI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/25/VI/1991 tertanggal 22 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 01467/2004 atas nama **MOCHAMMAD MAS'UDI** lahir di Malang pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan NIKMATUL CHOIROH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak dan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 01467/2004 atas nama **MOCHAMMAD MAS'UDI** lahir di Malang pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **NIKMATUL CHOIROH *dirubah menjadi*** atas nama **MUHAMMAD FU'AD MUSAFFA'** lahir di Malang, pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **NI'MATUL CHOIROH** ;
- Bahwa, guna membetulkan nama anak dan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen .

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin merubah nama anak dan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 01467/2004 atas nama **MOCHAMMAD MAS'UDI** lahir di Malang pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **NIKMATUL CHOIROH *dirubah menjadi*** atas nama **MUHAMMAD FU'AD MUSAFFA'** lahir di Malang, pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **NI'MATUL CHOIROH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan ini yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar dibuatkan catatan pinggir ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NI'MATUL CHOIROH, NIK 3507195806720005 (yang diberi tanda bukti P1)
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.35071930006040221 atas nama Kepala Keluarga SAYUTI (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 70/25/VI/1991 tertanggal 25 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atas nama SAYUTI dan NI'MATUL CHOIROH (yang diberi tanda bukti P-3) ;

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Nomor : 01647/2004 atas nama MOCHAMMAD MAS'UDI (yang diberi tanda bukti P-4) ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ZACHYA ISLAMIA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah bibi saksi;
- Bahwa Pemohon datang Ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan merubah nama anak Pemohon dan membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 01647/2004 atas nama **MOCHAMMAD MAS'UDI** lahir di Malang pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **NIKMATUL CHOIROH** *dirubah menjadi* atas nama **MUHAMMAD FU'AD MUSAFFA'** lahir di Malang, pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan membetulkan nama Pemohon menjadi **NI'MATUL CHOIROH**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon karena alasan kepercayaan dan Pembetulan nama Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

2. Saksi **M.AINUR ROFIQ**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah bibi saksi;
- Bahwa Pemohon datang Ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan merubah nama anak Pemohon dan membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 01647/2004 atas nama **MOCHAMMAD MAS'UDI** lahir di Malang pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **NIKMATUL CHOIROH** *dirubah menjadi* atas nama **MUHAMMAD FU'AD MUSAFFA'** lahir di Malang, pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan membetulkan nama Pemohon menjadi **NI'MATUL CHOIROH**;

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PN.Kpn



- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon karena alasan kepercayaan dan Pembetulan nama Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dan membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 01647/2004 atas nama **MOCHAMMAD MAS'UDI** lahir di Malang pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **NIKMATUL CHOIROH** *dirubah menjadi* atas nama **MUHAMMAD FU'AD MUSAFFA'** lahir di Malang, pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan membetulkan nama Pemohon menjadi **N'IMATUL CHOIROH** karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut salah penulisan nama Pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 4 serta dua orang saksi yaitu **ZACHYA ISLAMIA** dan **M.AINUR ROFIQ** keterangan saksi –saksi tersebut di atas maupun bukti – bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anak Pemohon karena alasan kepercayaan dan membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 01647/2004 atas nama **MOCHAMMAD MAS'UDI** lahir di Malang pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **NIKMATUL CHOIROH** *dirubah menjadi* atas nama **MUHAMMAD FU'AD MUSAFFA'** lahir di Malang, pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **N'IMATUL CHOIROH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama anak Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 01647/2004 atas nama **MOCHAMMAD MAS’UDI** lahir di Malang pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **NIKMATUL CHOIROH** *dirubah menjadi* atas nama **MUHAMMAD FU’AD MUSAFFA’** lahir di Malang, pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan membetulkan nama Pemohon menjadi **NI’MATUL CHOIROH**, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dan membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 01647/2004 atas nama **MOCHAMMAD MAS’UDI** lahir di Malang pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan **NIKMATUL CHOIROH** *dirubah menjadi* atas nama **MUHAMMAD FU’AD MUSAFFA’** lahir di Malang, pada tanggal 1 Januari 2004 anak laki-laki dari suami - isteri SAYUTI dan membetulkan nama Pemohon menjadi **NI’MATUL CHOIROH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan resmi penetapan ini ;

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari SENIN, tanggal 13 Februari 2017 oleh HANDRY ARGATAMA ELION, SH.S.Fii.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHUM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHUM

HANDRY ARGATAMA ELION, SH.S.Fii.MH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Administrasi	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	95.000,00
3. Redaksi Penetapan	Rp.	50.000,00
4. <u>Meterai Penetapan</u>	Rp.	<u>6.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)